

**IMPLEMENTASI PASAL 99 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEJALAN
KAKI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BANYUWANGI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Aldo Adriano Del Pheiro Adi Putra

NIM: 2010111128

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024


PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

1. Nama : Aldo Adriano Del Pheiro Adi Putra
2. Nim : 2010111128
3. Judul : Implementasi Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Penyediaan Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 19 Agustus 2024
Dosen Pembimbing,


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703780

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 99 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEJALAN
KAKI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BANYUWANGI

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Oktober 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Fauziyah S.H., M.H.
NPK. 1981071111109624

Sekretaris



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781


Anggota



Icha Cahyaning Wati, S.H., M.H.
NPK. 1990060611703780

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Adriano Del Pheiro Adi Putra

NIM : 2010111128

Judul : Implementasi Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Penyediaan Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Aldo Adriano
NIM. 2010111128

MOTTO

*“teruslah berjuang dan bekerja keras sampai dirimu mampu membeli barang
tanpa melihat harganya.”*

*“Seluruh proses dan pencapaianmu sekarang tidak luput dari doa dan restu
kedua orang tua.”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat:

1. Ibunda Adriani Whike Tjahjowati, S.H. dan Ayahanda Soeprijadi, S.H. atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta doanya.
2. Adik Fernando Adrian Adi Putra, yang menjadi motivasi saya supaya menjadi kakak yang mandiri dan bertanggungjawab.
3. kakak arvian dan kakak arga dwi, yang memberikan semangat disetiap proses yang saya lalui.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sangat saya banggakan dan junjung tinggi.

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya serta selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Penyediaan Fasilitas Bagi Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibunda Adriani Whike Tjahjowati, S.H. dan Ayahanda Soeprijadi, S.H., yang selalu memberikan cinta, dukungan, doa, dan pengorbanannya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan moril dan materiil yang tiada henti, serta doa-doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Ayah dan Ibu, tanpa kalian, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima kasih telah mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, dan kerja keras. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, serta pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis.

2. Kepada kakak Arga Dwi, Kakak Arvian Almuzaqi, dan Adik Fernando Adrian Adi Putra selaku keluarga dari penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fauziyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada saya selama menempuh masa perkuliahan.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, seluruh dosen, pegawai dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari awal hingga akhir.
7. Rekan seperjuangan saya yaitu Arif Setya Imani, Raihan Eka Firdiansyah, Miftah Nur Huda, Muhammad Akbar Ihza K, Oktavia Azzah Fadhilah, Rulita Kumala Dewi, Diajeng Sekar, Fika Retno Wulandari, yang saling menopang bahu satu sama lain, yang tidak lelah mengingatkan untuk tidak berhenti di tengah jalan, yang selalu berbagi rasa susah dan senang selama perkuliahan. Terimakasih telah berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman lama saya yaitu Moch Khoiru Fatta, Krisna Arya Gumilang, Tengku Dava, Dwiky Riza, Gilang Lazuardi, Arsy Malik, yang meskipun dipisahkan

oleh tempat meraih cita-cita yang berbeda tetap selalu mendukung, memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih sudah menjadi teman baik dan keluarga selama bertahun-tahun lamanya.

9. Kepada Yudistya Meidi Prameswari. yang penulis kenal dari awal Mei tahun 2022, terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang tak pernah pudar. Kehadiranmu memberikan semangat dan motivasi ekstra bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan kebahagiaan selama proses ini berlangsung. Dukunganmu sangat berarti bagi penulis. Seluruh hal baik di masa depan nanti kita usahakan dan semogakan sama-sama.
10. Terakhir diri saya sendiri, Aldo Adriano Del Pheiro Adi Putra yang telah bekerja keras dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan perbaikan, dengan adanya masukan, saran, kritik yang bersifat membangun dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Jember, 12 Agustus 2024

Penyusun,



Aldo Adriano
NIM. 2010111128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian	10
1.5.6 Responden	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Penyandang Disabilitas	11
2.2 Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Penyandang Disabilitas	12
2.3 Konsep Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	14
2.4 Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas	16
2.5 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	17

2.6 Konsep Pemerintah Daerah	18
2.6.1 Pengertian Pemerintah Daerah	18
2.6.2 Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah.....	19
2.7 Kewenangan	22
2.7.1 Pengertian kewenangan.....	22
2.7.2 Sumber – Sumber Kewenangan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
Implementasi Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penyediaan Fasilitas untuk Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.....	30
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	42